

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Praktik larangan perkawinan *kebo balik kandang* di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa larangan *perkawinan kebo balik kandang* merupakan bentuk kepercayaan adat yang telah diwariskan secara turun menurun dan masih hidup ditengah masyarakat hingga saat ini. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasangan yang menikah dengan seseorang yang berasal dari daerah asal orang tuanya membawa sebuah malapetaka sehingga terhalang untuk melaksanakan perkawinan. Kebiasaan yang diwariskan secara turun menurun ini kemudian melahirkan berbagai aturan tidak tertulis yang berkembang luas ditengah masyarakat, sehingga dalam praktiknya terdapat pola penyesuaian agar bisa menikah yaitu dengan menggelar satu resepsi di salah satu calon mempelai baik ditempat perempuan ataupun laki-laki dengan disertai acara selamatan.
2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik tradisi larangan kebo balik kandang di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri memperlihatkan adanya interaksi dan dinamika antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan adanya tiga tipe masyarakat dalam menyikapi keberadaan tradisi tersebut. Tipe pertama adalah masyarakat tradisional yang masih berpegang teguh pada hukum adat, tipe kedua adalah masyarakat modern yang cenderung mengabaikan hukum adat, tipe ketiga adalah masyarakat santri atau keagamaan, kelompok ini terdapat dua pandangan menghormati tradisi dan mengabaikan tradisi kebo balik kandang. Dalam hal

ini, hukum islam tetap menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan adat istiadat dapat berperan sebagai nilai sosial dan budaya yang hidup ditengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat islam.

B.Saran

1. Bagi masyarakat Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Diharapkan masyarakat mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur, termasuk tradisi kebo balik kandang. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu memahami dan bersikap bijaksana terhadap tradisi tersebut agar tidak menimbulkan sikap diskriminatif atau perselisihan sosial, serta mampu menyesuaikannya dengan dinamika perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dan nilai budaya yang terkandung didalamnya.
2. Bagi pasangan yang akan menikah diharapkan pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang sama dapat terlebih dahulu memahami makna serta konsekuensi dari adat yang berlaku di daerahnya. Jika terdapat larangan seperti tradisi kebo balik kandang sebaiknya dilakukan musyawarah bersama orang tua dan tokoh agama untuk mencari solusi yang tepat baik melalui ritual adat maupun pendekatan kekeluargaan agar tidak menimbulkan petentangan dalam keluarga. Namun demikian dalam menyikapi tradisi tersebut, masyarakat juga perlu memahaminya dari sudut pandangan hukum islam, yakni dengan menempatkan adat sebagai bagian dari budaya yang boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat islam.